



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat 78716

Laman : [https:// disbinamarga.kapuashulukab.go.id](https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id)

Pos-el : disbinamarga@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA
ANGGARAN (KRISNA) PADA BIDANG BINA MARGA, BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pasal 34 yang berbunyi Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan data sharing dan menyelenggarakan sistem informasi perencanaan dan yang terintegrasi;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, pada pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota melalui bagian administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dalam sistem perencanaan Dana Alokasi Khusus berbasis elektronik;

- c. bahwa untuk menyusun dan menginput data Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan dan Bidang Irigasi perlu menunjuk petugas penginput Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dari sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, tentang Penunjukan Petugas Penginput Usulan Program Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dari sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

KESATU : Menunjuk Petugas Penginput Usulan Program Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dari sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Penyehatan Lingkungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan kewajiban Penginput Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus melalui dari sistem aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran):

1. Menginput Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Penyehatan Lingkungan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Pengeluaran sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dokumen Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

Pada Tanggal : Maret 2024

a.n. Bupati Kapuas Hulu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T

Pembina TK.I /IVb

Nip.19740923 200502 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun 2024

Tentang : Penunjukan Petugas Kolaborasi Perencanaan Dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	<u>VENY MARDINATY, S.T.</u> NIP. 19900307 201903 2 004	Teknik Pengairan Ahli Pertama	Penginput Usulan Program Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dari sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) pada Bidang Sumber Daya Air
2.	<u>NIKOLAUS SAMSUDIN, S.T.</u> NIP. 19850608 201212 1 003	Penelaah Teknis Kebijakan	Penginput Usulan Program Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dari sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) pada Bidang Bina Marga
3.	<u>TRI ROSLINDAWATI, A.Md.</u>	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan	Penginput Usulan Program Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dari sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) pada Bidang Penyehatan Lingkungan

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal : Maret 2024
a.n. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T
Pembina Tk.I /IVb
Nip.19740923 200502 1 001

